



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NI KETUT REJI**, bertempat tinggal di Jalan Batur Sari Gang III Nomor 2B Br Medura, Kelurahan Sanur Kauh Denpasar Selatan, diwakili oleh kuasa hukumnya DRS. I Wayan Puspa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum *The Gel Gel Law Office*, yang beralamat di Jalan Sidakarya Nomor 141 Denpasar - Bali, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **I KETUT SULENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tondano Gang III Nomor 1 B Br Medura Kelurahan Sanur Kauh Denpasar;
2. **I WAYAN SUTEJA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tondano Gg III Nomor 3B, Br Medura, Kelurahan Sanur Kauh, Denpasar, dalam hal ini Nomor 1 dan 2 memberi kuasa kepada Putu Astuti Hutagalung, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Nuansa Utama XXX Nomor 22 Taman Griya Jimbaran Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI (BPN) – KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Puduk Nomor 7, Sumerta Kauh Denpasar;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II/ Para Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari kakek (alm) I Made Mer;

Halaman 1 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana masing-masing lahan tanah tersebut diatas namakan orang tua (Bapak) Penggugat yaitu (alm) I Ketut Runting dan orang tua (Bapak) dari Para Tergugat yaitu (alm) I Wayan Kondera/Kondra, adapun lahan tanah warisan dari kakek (alm) I Made Mer yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dari SPPT Nomor 2-4130-07.00026/0026, Sebidang lahan tanah seluas 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi), terletak di jalan Danau Tondano Gang III Nomor 1B, Br. Medura, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang diatasnamakan orang tua Bapak dari Penggugat yaitu bernama (alm) I Ketut Runting;
- b. Berdasarkan SPPT 51. 71. 010. 007. 022. 0026.0. yang diatasnamakan orang tua (bapak) Para Tergugat yaitu I Wayan Kondera/Kondra, sebidang lahan tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan batas-batas lahan tanah tersebut, sebagai berikut:
  - Utara Tanah milik I Wayan Luwi;
  - Timur Jalan Tukad Balian;
  - Barat Tanah milik I Nyoman Pegig;
  - Selatan Tanah milik I Wayan Resana;

Yang mana lahan tanah waris ini telah di lakukan konversi waris oleh Para Tergugat di Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 4275/Kelurahan Renon, atas nama I Ketut Sulendra dan I Wayan Suteja, dan berdasarkan surat ukur tertanggal 31-5-2002, Nomor 448 /Kelurahan Renon/2002, Luas tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), dan selanjutnya point (2.b) ini disebut sebagai objek sengketa waris;\_

3. Bahwa pada masa orang tua Para Tergugat (alm) I Wayan Kondera/ Kondra masih hidup telah meminta kepada Penggugat agar diberikan bagian dari padahaknya terhadap atas tanah waris kakek (alm) I Made Mer yang terletak di Jalan Danau Tondano III Nomor 1B Br.Medura, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi), atas nama (alm) I Ketut Runting (bapak Penggugat);
4. Bahwa atas permintaan orang tua Para Tergugat terhadap tanah harta warisan dari kakek (alm) I Made Mer seluas tanah 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi) atas nama I Ketut Runting kepada Penggugat, maka disepakati secara lisan sehingga dengan pembagian lahan tanah warisan dari (alm) I Made Mer dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
lahan waris I Made Mer seluas 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi), Penggugat mendapatkan luas tanah 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), begitu juga Penggugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 28 oktober 2011, intinya tidak keberatan tanah yang dikuasai Tergugat 1 tersebut untuk disertifikatkan;

- B. I Wayan Kondera/Kondra mendapatkan lahan tanah seluas 317 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh belas meter persegi), dari lahan tanah seluas 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi), di mana lahan tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat 1 dan sekarang sebagai tempat tinggal Tergugat 1 sampai saat ini. (telah diakui penguasaan lahan ini dalam surat Jawaban Para Tergugat pada angka 3, halaman 9 dari halaman 30 Putusan perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Dps. yang sudah *inkraht*);
5. Bahwa sekitar tahun 2000 diketahui para Tergugat telah melakukan proses Konversi Waris di kantor Turut Tergugat terhadap lahan objek sengketa waris (point 2.b) yang merupakan harta warisan peninggalan dari kakek (alm) I Made Mer yang terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163 Kelurahan Renon, kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama I Wayan Kondera/Kondra, dan pada sekitar tahun 2002 Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4275/Kelurahan Renon, setelah diukur ulang tertanggal 31-5-2002 Nomor 448/Kelurahan Renon/2002, lahan sengketa objek waris tersebut luasnya 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang di atas namakan Para Tergugat dan sebagian di atas lahan tersebut telah berdiri Bangunan;
6. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada kepala dusun pada saat itu yaitu saudara I Wayan Warta yang mengetahui atas lahan objek sengketa waris merupakan peninggalan dari Pewaris dari kakek (alm) I Made Mer, agar tidak diproses bila nama orang tua Penggugat dan Penggugat tidak dicantumkan dalam silsilah waris sebagai ahli waris namun diabaikan. (Perbuatan ini telah diterangkan dan diakui oleh I Wayan Warta selaku Kepala Dusun pada saat itu yang menyatakan membuat silsilah dari Para tergugat dan mengetahui tanah sengketa merupakan warisan I Made Mer, sesuai keterangan halaman 24 dari 30 putusan perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Dps. yang sudah *inkraht*);
7. Bahwa tanggal 3 Mei 2001 Kepala Desa Sanur Kauh mengundang pertemuan untuk penyelesaian Warisan di Kantor Kepala Desadan hasilnya tidak ada kesepakatan dan Pada tanggal 26 Maret 2004, Kepala Desa Sanur Kauh mengundang kembali untuk penyelesaian warisan di kantor kepala Desa Sanur Kauh, dimana para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat 1 (I Ketut Sulendra) menyatakan hanya mau memberikan lahan

Halaman 3 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 537/K/AG/1996 (dua ratus meter persegi) kepada Penggugat, namun Penggugat belum dapat menerimanya karena seharusnya hak Penggugat atas lahan objek sengketa waris sekitar 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) dari luas tanah 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan pemberian dari Tergugat 1 (I Ketut Sulendra) ini juga dinyatakan saksi I Wayan Warta selaku Kepala Dusun pada keterangan halaman 24 dari halaman 30 putusan perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Dps. yang sudah *inkraht*;

8. Bahwa selama Penggugat dalam menuntut haknya terhadap Para Tergugat, dimana Tergugat 2 telah melakukan tindakan pidana terhadap Penggugat, yang bertujuan Penggugat tidak lagi menuntut tentang objek sengketa, dan puncaknya Sekitar tanggal 3 Oktober 2010, Penggugat melapor di kantor Polisi terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 2 memohon perdamaian kepada Penggugat agar perkaranya tidak diproses Hukum oleh Penggugat sehingga Tergugat 2 telah membuat surat Pernyataan untuk tidak melakukan lagi perbuatan *intimidasi*;
9. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4275/Kelurahan Renon atas nama Para Tergugat adalah dibuat berdasarkan data silsilah waris yang tidak benar, yang tidak mencantumkan nama orang tua Penggugat dan Penggugat sebagai ahli waris yang di jadikan dasar permohonan pembuatan sertifikat tanah waris(alm) I Made Mer oleh Para Tergugat sehingga oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4275/Kelurahan Renon atas nama Para Tergugat, maka secara yuridis adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat dan berlaku, karena sejak semula telah mengandung cacat Yuridis dan di dalamnya terdapat tanah waris objek sengketa waris yang menjadi Hak Waris Penggugat;
10. Bahwa dalam membuat silsilah waris Para tergugat tidak mencantumkan nama orang tua Penggugat yaitu I Ketut Runting serta Penggugat sebagai ahli waris kakek (alm) I Made Mer yang juga berhak atas lahan objek sengketa waris yang dipakai para tergugat sebagai dasar pengajuan di kantor Turut Tergugat, karena mengandung cacat Hukum dan atas segala proses sehingga terjadinya Sertifikat hak Milik, maka harus dinyatakan batal demi Hukum dan tidak berlaku, oleh karena itu dan untuk selanjutnya lahan objek sengketa waris harus dikembalikan kepada posisi semula;
11. Berdasarkan putusan MARI Nomor 537K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997, "*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris dan putusan MARI Nomor 353K/AG/2005, tanggal 7 Juli 2006, harus mencantumkan seluruh ahli waris, apabila tidak, maka akta tersebut

Halaman 4 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Amademen kedua, Pasal 28 H menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 834 BW, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris;
14. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mensertifikatkan tanah Objek Sengketa Waris menjadi atas nama para Tergugat dengan menggunakan silsilah yang tidak benar/Palsu dan tanpa melibatkan dan persetujuan Penggugat yang merupakan juga ahli waris dari (alm) I Made Mer, Merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, karenanya Penggugat kehilangan Hak Warisnya dan selayaknya Para Tergugat di hukum untuk membagi waris dari tanah objek sengketa waris seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) untuk dibagi dan diberikan kepada Penggugat sebidang tanah seluas yaitu 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi), serta Para Tergugat di Hukum untuk mengosongkan dan menyerahkan hak bagian waris Penggugat atas objek sengketa waris kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;
15. Bahwa tidak tertutup kemungkinan lahan objek sengketa akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat Mohon agar lahan obyek sengketa di lakukan Penyitaan/Sita Jaminan terhadap lahan obyek sengketa waris (pada point 2.b) dengan SPPT Nomor 51. 71. 010. 007. 022. 0026.0. atas nama orang tua (bapak) Para Tergugat yaitu I Wayan Kondra/Kondra, sebidang lahan tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan batas-batas lahan tanah tersebut:
  - Utara Tanah milik I Wayan Luwi;
  - Timur Jalan Tukad Balian;
  - Barat Tanah milik I Nyoman Pegig;
  - Selatan Tanah milik I Wayan Resana;Yang mana lahan tanah waris ini telah di lakukan konversi waris oleh Para Tergugat di Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar (Turut Tergugat) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 4275 /Kelurahan Renon, dan atas nama I Ketut Sulendra dan I Wayan Suteja berdasarkan surat ukur tertanggal 31-5-

Halaman 5 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan perkara ini maka terhadap Para Tergugat masing-masing harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan, perhari keterlambatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum, silsilah ahli waris yang di buat dan dipakai oleh Para Tergugat untuk melakukan pengalihan hak milik atas warisan lahan objek sengketa waris adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
3. Menyatakan Batal demi Hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4275/ Kelurahan Renon, atas nama I Ketut Sulendra dan I Wayan Suteja (Para Tergugat);
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi keputusan perkara ini, mencabut dan menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 4275/Kelurahan Renon, atas nama I Ketut Sulendra dan I Wayan Suteja (Para Tergugat);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dari daftar buku tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4275/Kelurahan Renon, atas nama I Ketut Sulendra dan I Wayan Suteja (Para Tergugat);
6. Menyatakan secara Hukum sah dan berharga sita jaminan atas lahan objek sengketa Berdasarkan SPPT Nomor 51. 71. 010. 007. 022. 0026.0. atas nama orang tua (Bapak) Para Tergugat yaitu I Wayan Kondera/Kondra, atas sebidang lahan tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan batas-batas lahan tanah tersebut:
  - Utara Tanah milik I Wayan Luwi;
  - Timur Jalan Tukad Balian;
  - Barat Tanah milik I Nyoman Pegig;
  - Selatan Tanah milik I Wayan Resana;

Yang mana sekarang telah terbit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4275/ Kelurahan Renon, seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atas nama Para Tergugat dimana telah berdiri bangunan di lahan objek sengketa waris;

7. Menetapkan secara Hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari kakek (alm) I Made Mer, dan berhak atas lahan objek sengketa waris dengan pembagian yang sama rata dari seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dimana pihak Penggugat dan Para Tergugat mendapatkan lahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mengukuhkan gugatan untuk memberikan kepada Penggugat sebagai haknya atas tanah objek sengketa waris dengan bagian hak tanah waris seluas 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi), serta mengosongkan dengan segera dan sekaligus dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;
9. Menghukum Para Tergugat masing-masing membayar uang paksa atas keterlambatannya lalai menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan tetap;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon sekiranya dapat di putusan perkara ini yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvesi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

### A. Kompetensi Absolut:

1. Bahwa eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Para Tergugat adalah mengenai Kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara gugatan *a quo* khususnya terhadap Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) atau kewenangan Multak yaitu kompetensi suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain dan terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolute tersebut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung (*vide* Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg);
2. Bahwa hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat dan hal ini dapat dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, termasuk tahap banding dan kasasi (*vide* Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg/Pasal 132 Rv);
3. Bahwa dalam gugatan perkara *aquo* yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah menuntut dan meminta agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Batal dan Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4275/ Kelurahan Renon seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atas nama I Ketut Sulendra dan I Wayan Suteja (Tergugat I dan Tergugat II), dimana diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 tersebut adalah merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini pejabat Badan Pertanahan (BPN) Kota Denpasar, oleh karenanya terhadap tuntutan dan permintaan Penggugat untuk

Halaman 7 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut dan Merupakan” suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, seyogyanya Penggugat mengajukan perkara *a quo* melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, sedangkan Pengadilan negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tuntutan dan permintaan Penggugat untuk Membatalkan dan Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 tersebut;

4. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berdasarkan Kewenangan *Absolut* tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur, sebab antara posita dengan petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata, oleh karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain;

Bahwa apabila diperhatikan dari judul gugatan Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, tetapi dalam positanya penggugat mencampur-adukan tindakan dan perbuatan hukum yang berbeda-beda atau lebih dari satu perbuatan hukum antara lain disatu sisi Penggugat mendalilkan tentang Pembagian Waris yang tidak ada relevansinya dan hubungan hukumnya dengan suatu Perbuatan Melawan Hukum, disisi lain Penggugat mendalilkan adanya perbuatan atau tindakan hukum “Pemalsuan” yang merupakan ranah hukum pidana disisi yang lainnya Penggugat mendalilkan mengenai “Membatalkan dan Mencabut” suatu produk hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 yang merupakan termasuk dalam ranah hukum sengketa Tata Usaha Negara dan yang paling parah lagi bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan petitum yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum padahal jelas-jelas judul dari gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum, sehingga dalil-dalil yang dituangkan dalam posita gugatan Penggugat tersebut tidak berkesesuaian dengan petitumnya dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan

Halaman 8 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi:

1. Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut di atas, terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) sesuai SPPT Nomor 51.71.010.007. 022.0026.0 yang terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan yang berasal dari Pipil Nomor 737 Persil 24 Kelas I Subak Renon Nomor 119 Pesedahan Yeh Oongan I, Kabupaten Badung atas nama I Kondera als I Wayan Kondra (alm) berdasarkan Petikan Buku Penetapan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tertanggal 6 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Laut TK. I Ipeda Denpasar adalah sah secara hukum milik Para Tergugat dk/Para Tergugat dr yang diperoleh dari orang tua kandung Para Tergugat dk/Para Penggugat dr yaitu I Kondera als. I Wayan Kondra (alm) dan telah dikuasai secara terus menerus sampai sekarang oleh Para Tergugat dk/Para Penggugat dr sebagai ahli waris I Kondera als. I Wayan Kondra (alm), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Tanah Milik I Wayan Luwi;
  - Sebelah Timur Jalan Tukad Balian;
  - Sebelah Barat Tanah Milik I Nyoman Pegis;
  - Sebelah Selatan Tanah Milik I Wayan Resana;
3. Bahwa pada tahun 1994 I Kondera als. I Wayan Kondra meninggal dunia dan sepeninggalannya I Kondera als. I Wayan Kondra tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum berupa bukti kepemilikan hak atas tanah milik I Kondera als. I Wayan Kondra seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) tersebut, maka Para Tergugat dk/Para Penggugat dr sebagai ahli waris sah dari I Kondera als. I Wayan Kondra pada tahun 2002 mengajukan permohonan Pendaftaran Hak atas bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) sesuai SPPT 51.71.010.007.022.0026.0 dan berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Huruf C Nomor 737 tertanggal 6 Agustus 1979 tersebut maupun dokumen-dokumen hukum pendukung lainnya termasuk melampirkan Silsilah dan Pernyataan Ahli Waris yang telah dibuat oleh Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dengan benar dan tepat, kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat) melalui jalur konversi dan atas pengajuan serta proses Pendaftaran Hak yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat) tidak memerlukan ijin dan atau persetujuan dari Penggugat dk/Tergugat dr, oleh karena bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) tersebut adalah milik I Kondra als I Wayan Kondra (alm) orang tua dari Para Tergugat dk/Para Penggugat dr dan Penggugat dk/Tergugat dr bukan sebagai ahli waris dari I Kondra als. I Wayan Kondra (alm), sehingga Penggugat dk/Tergugat dr tidak mempunyai alas hak secara hukum untuk mendapatkan sebagian dari bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) tersebut;

4. Bahwa permohonan Pendaftaran Hak atas bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) tersebut melalui Kantor Pertanahan (BPN) Kota Denpasar secara konversi telah diajukan oleh Para Tergugat dk/Para Penggugat dr dan telah diproses oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat) sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku yaitu PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah;

Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pendaftaran Hak atas bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) diajukan oleh Para Tergugat dk/Para Penggugat dr sebagai ahli waris yang sah dari I Kondra als. I Wayan Kondra (alm) dan telah diproses oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat) sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 dengan luas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) (berdasarkan hasil ukur yang diperoleh luas 2000 m<sup>2</sup>) tercatat atas nama Para Tergugat dk/Para Penggugat dan sebagai hasil dari proses Pendaftaran Hak yang diajukan dan diproses sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Para Tergugat dk/Para Penggugat dr;

5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 dengan luas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) tercatat atas nama Para Tergugat dk/Para Penggugat dr, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat) pada tanggal 9 Agustus 2002, maka terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2002 tersebut bidang tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut adalah sah secara hukum milik Para Tergugat dk/Para Penggugat dr, sehingga Para Tergugat dk/Para Penggugat dr dapat melakukan segala bentuk kegiatan di atas tanah hak milik Para Tergugat dk/Para Penggugat tersebut maupun mendirikan bangunan yang memang diperlukan oleh Para

Halaman 10 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persengkongkolan manapun termasuk Penggugat dk/Tergugat dr, sehingga tidak ada suatu alasan pembenar secara hukum bagi Penggugat dk/Tergugat untuk meminta kepada Para Tergugat dk/Para Penggugat dr atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan sebagian dari tanah hak milik Para Tergugat dk/Para Penggugat dr tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dr/Para Tergugat dk adalah ahli waris yang sah secara hukum dari I Kondera als I Wayan Kondra (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa Petikan Buku Penetapan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tertanggal 6 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Laut TK. I Ipeda Denpasar yang menetapkan bahwa tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar berdasarkan Pipil Nomor 737 Persil 24 Kelas I Subak Renon Nomor 119 Pesedahan Yeh Oongan I, Kabupaten Badung atas nama I Kondera als I Wayan Kondra (alm) adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar berdasarkan Pipil Nomor 737 Persil 24 Kelas I Subak Renon Nomor 119 Pesedahan Yeh Oongan I, Kabupaten Badung atas nama I Kondera als I Wayan Kondra (alm) yang tercantum dalam Petikan Buku Penetapan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tertanggal 6 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Laut TK. I Ipeda Denpasar adalah tanah peninggalan atau warisan dari I Kondera als I Wayan Kondra (alm);
5. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 dengan luas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang tercatat atas nama Para Penggugat dr/Para Tergugat dk oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat) yang merupakan hasil dari proses pendaftaran hak secara konversi yang telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku terhadap bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang diajukan oleh Para

Halaman 11 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 dengan luas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) tercatat atas nama Para Penggugat dr/Para Tergugat dk adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dr/Para Tergugat dk;

7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat dr/Penggugat dk tidak mempunyai alas hak secara hukum untuk memperoleh dan atau meminta sebagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) milik Para Penggugat dr/Para Tergugat dk tersebut;
8. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 269/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 3 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dr (dalam rekonvensi)/Para Tergugat dk (dalam konvensi) adalah ahli waris yang sah secara hukum dari I Kondera als I Wayan Kondra (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa Petikan Buku Penetapan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tertanggal 6 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I Ipeda Denpasar yang menetapkan bahwa tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar berdasarkan Pipil Nomor 737 Persil 24 Kelas I Subak Renon Nomor 119 Pesedahan Yeh Oongan I, Kabupaten Badung atas nama I Kondera als I Wayan Kondra (alm) adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Halaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/PDT/2017/PT DPS. tanggal 23 Maret 2017, Kabupaten Badung atas nama I Kondra als I

Wayan Kondra (alm) yang tercantum dalam Petikan Buku Penetapan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tertanggal 6 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I Ipeda Denpasar adalah tanah peninggalan atau warisan dari I Kondra als I Wayan Kondra (alm);

5. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 dengan luas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang tercatat atas nama Para Penggugat dr/Para Tergugat dk oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat) yang merupakan hasil dari proses pendaftaran hak secara konversi yang telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku terhadap bidang tanah seluas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Jalan Tukad Balian Nomor 163, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang diajukan oleh Para Penggugat dr(dalam rekonsensi)/Para Tergugat dk (dalam konvensi) adalah sah dan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 dengan luas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) tercatat atas nama Para Penggugat dr (dalam rekonsensi)/Para Tergugat dk (dalam konvensi) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dr(dalam rekonsensi)/Para Tergugat dk(dalam konvensi);
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat dr (dalam rekonsensi)/Penggugat dk (dalam konvensi) tidak mempunyai alas hak secara hukum untuk memperoleh dan atau meminta sebagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4275 seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) milik Para Penggugat dr(dalam rekonsensi)/Para Tergugat dk(dalam konvensi) tersebut;

### Dalam Konvensi/Rekonsensi

- Menghukum Penggugat dk (dalam konvensi)/Tergugat dr (dalam rekonsensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT DPS. tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8

Halaman 13 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mei 2017 sebagai mana terdapat dalam Kasasi/Pengadilan Negeri  
putusan 32/PdtKasasi/2017/PT-Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat  
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada  
tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding  
tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para  
Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada  
tanggal 24 Mei 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding  
mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya  
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh  
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar pada  
halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT DPS. berpendapat bahwa  
pertimbangan serta alasan-alasan Pengadilan tingkat Pertama yang dalam  
Konvensi, Dalam Eksepsi, Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut  
Tergugat - Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk  
seluruhnya, sedangkan Dalam Rekonvensi mengabulkan gugatan Penggugat  
Rekonvensi untuk seluruhnya telah tepat dan benar sehingga harus  
dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan  
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat banding tidak  
melaksanakan/melanggar hukum dan Lalai dari ketentuan peraturan  
perundang-undangan yaitu:
  - Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, menegaskan "Putusan Pengadilan selain harus  
memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari  
peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum  
tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
  - Pasal 178 ayat (1) H.I.R, 189 ayat (1) Rbg dan Pasal 50 RV mewajibkan/  
mengharuskan karena jabatannya atau secara *exofficio* melengkapi  
segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh Para Pihak;

Halaman 14 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*;

Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 492.K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan:

- "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena pertimbangannya kurang cukup, karena hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori Banding tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";
- urisprudensi MA RI Nomor 2778 K/pdt/2000, 26-6-2003, menyatakan: apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan/ melanggar hukum, pada putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman Nomor 33, dalam pertimbangannya menyatakan surat-surat bukti Penggugat hanya membuktikan antara Penggugat dengan Para Tergugat Masih Hubungan Family tapi tidak membuktikan Kepemilikan dari I Made Mer;

Bahwa kalimat Masih Hubungan Family tentunya mempunyai arti yang seharusnya ditempatkan yang benar dan *Judex Facti* sepatutnya menjelaskan secara hukum sesuai ketentuan hukum yang ada dari Masih Hubungan Family dalam perkara *a quo*, dan *Judex Facti* tidak tepat/keliru menyimpulkan tanpa dasar menyatakan antara hubungan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II seakan-akan sebatas saudara saja sehingga *Judex Facti* secara prematur menyatakan Pemohon kasasi tidak mampu membuktikan tanah objek sengketa bukan milik dari I Made Mer;

alat bukti Penggugat adalah silsilah waris (P.1) sangat jelas adanya Hubungan darah turun temurun ahli waris dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dan ini di akui secara tegas *vide* jawaban gugatan konvensi Para Tergugat Nomor 4), pertimbangan *Judex Facti* yang tidak memberikan penjelasan alat bukti secara hukum dan lengkap dapat di kategorikan kurang cukup pertimbangan;

Yurisprudensi MA RI Nomor 672 K/Sip/1972, 18-10-1972, adalah yaitu;

Putusan Pengadilan Tinggi harus di batalkan karena kurang cukup Pertimbangan dan Terdapat ketidak tertiban dalam beracara khusus nya mengenai surat Bukti;

4. Bahwa Urgensi untuk melakukan penilaian dan pertimbangan alat-alat bukti secara berimbang dari kedua belah pihak yang berpekara juga dipertegas oleh pendapat ahli hukum K.Wantjik Saleh S.H., yang menegaskan:

Halaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berimbang dan menyeluruh oleh Majelis Hakim, selanjutnya Pengadilan

berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara seadil-adilnya serta pengadilan wajib memberikan bimbingan dalam hal pengajuan pembuktian, sehingga pembuktian dapat dilakukan sebaik-baiknya"; (K Wantjik Saleh S.H., hukum acara HIR Rbg , ghalia Indonesia, jakata,1990, halaman 113-114);

Begitu juga Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 337 K/Pdt/1984, tanggal 17-6-1985, dalam hal ini peradilan Kasasi berpendapat, masalah hukum yang hendak di buktikan bagi para pihak secara berimbang;

*Judex Facti* dalam pertimbangan untuk memutuskan perkara *a quo*, lalai menilai dan tidak mempertimbangkan alat bukti para pihak secara keseluruhan dan berimbang, dan mengabaikan begitu saja sebagai alat bukti dalam pembuktian sehingga Pemohon Kasasi di pihak yang sangat dirugikan;

Bahwa *Judex Facti* melanggar Prinsip yang diatur dalam Pasal 1924 KUHPPerdata Pasal 176 HIR, yaitu *Judex Facti* tidak boleh melakukan pemisahan antara pengakuan yang satu dengan yang lain, atau pengakuan tidak boleh dipisah-pisah antara yang satu dengan yang lain;

Adapun yang dilanggar prinsip tersebut, oleh *Judex Facti* yaitu Pengakuan-Pengakuan dan keterangan saksi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, dan alat bukti Pemohon Kasasi, yaitu:

- Pengakuan Para Tergugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II merupakan Keturunan dan ahli waris dari (alm) I Made Mer/I Mer, (*vide* jawaban Para Tergugat Nomor 4);
- Pengakuan Para Tergugat dimana Termohon Kasasi I, telah Menguasai dan menempati tanah Pewaris (alm) I Mer sebagai tempat tinggal yang terletak di jalan Danau Tondano gang III Nomor 1b , Br Medura, Sanur Denpasar, merupakan hasil dari bagi waris dengan Pemohon Kasasi (Vide jawaban Para Tergugat Nomor 3 dan Nomor 5) dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian yaitu membenarkan alat bukti ( P. 9A ) dan serta alat Bukti ( P. 10 ) atas keberadaan Termohon Kasasi I Tersebut;

walaupun dalam dalil jawaban Para Tergugat ada bantahan oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, tapi bantahan tanpa alasan yang cukup dan tidak didukung dengan dasar alasan (*poosition without basic reasons*) . Pada hakekatnya Pengakuan dengan kualifikasi ini tidak lain adalah jawaban Para Tergugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang sebagian terdiri dari Pengakuan dan

Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Yaya H. Harahap S.H, dalam buku Acara Perdata, Sinar Grafika

2008, halaman 512 menyatakan sekiranya pihak lawan mengajukan Penyangkalan atau Bantahan, tetapi tidak tentu arahnya, dan sama sekali tidak dibarengi dengan dasar alasan yang masuk akal sehat, bantahan yang demikian disamakan dengan Pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan sehingga membebaskan pihak yang mengajukan untuk membuktikannya;

c. Pengakuan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, menyatakan tanah objek sengketa didapatkan Hanya berasal dari orang tuanya yaitu (alm) I Wayan Kondra / I Kondera. (*Vide* jawaban gugatan Para Tergugat Nomor 6);

Dengan adanya pengakuan tersebut Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II harus membuktikan bagaimana caranya (alm) I Wayan Kondra/ I Kondera (orang tuanya) semasa hidup memperoleh/ mendapatkan tanah objek sengketa tersebut;

Keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam fakta persidangan, tidak dapat menerangkan dan tidak dapat membuktikan bagaimana cara (alm) I Wayan Kondra/I Kondera (orang tua) Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) semasa hidup mendapatkan dan memiliki objek sengketa tersebut, apa dengan cara mendapatkan dari Jual - beli/hibah/wasiat;

KUHPerdata Pasal 1925/Pasal 174 HIR menyatakan "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";

5. Bahwa *Judex Facti* lalai dan melanggar hukum dalam pertimbangannya menilai terhadap alat bukti yang tidak benar dipakai dasar untuk memutuskan perkara *a quo*:

Teori hukum Pembuktian mengajarkan bahwa suatu alat bukti dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat diperkenankan oleh Undang Undang sebagai alat bukti, sebagai berikut;

Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;

Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;

Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan di buktikan;

alat bukti yang tidak benar untuk di benarkan, oleh *Judex Facti*, adalah:

- a. Alat bukti Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II (Para Tergugat)

Halaman 17 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, bahwa alat bukti ini, apa sama dengan Surat Pernyataan Silsilah keluarga yang di buat pada saat mengajukan untuk proses pembuatan Sertifikat di Turut Termohon Kasasi pada tahun sekitar tahun 2002 , sehingga keabsahan sangat diragukan;
- b. Bahwa alat bukti Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, (*vide* TT. I) dimana alat bukti yang diajukan Hak Milik Nomor 4572/Kelurahan Panjer. alat bukti ini salah dan tidak relevan sebagai alat bukti dan tidak dapat dipercaya keabsahannya karena milik Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II SHM Nomor 4275/Kelurahan Renon;
- Maka alat bukti di atas tidak dapat di pakai sebagai Pembuktian karena secara reability dan Relevance tidak terpenuhi;
6. Bahwa *Judex Facti* lalai tidak menerapkan dan mempertimbangkan ketentuan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Yurisprudensi MARI Nomor 3136 K/Pdt/1983, yaitu menegaskan bahwa Pengadilan dalam Mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran Materiil; Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan Peradilan ulangan sepatutnya memeriksa perkara kembali secara keseluruhan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Para Tergugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam proses pendaftaran tanah pada tahun 2002 dalam persidangan memberikan alat bukti (T1.TII.2.) yaitu Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 24 Maret 2015 sehingga patut di ragukan kebenarannya dan begitu juga Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi pada tingkat pertama telah memberikan alat bukti TT.I, yang salah; Untuk kepastian hukum tentunya *Judex Facti* dapat mempertimbangkan dari Buku Tanah dari SHM 4275/Kelurahan Renon, apakah benar silsilah keluarga/waris, apakah benar penguasaan fisik dalam surat pernyataan *Sporadik* yang di buat Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II secara turun temurun selama lebih 20 tahun tercantum (alm) I Wayan Kondra/ I Kondera;
7. KUHPerdata Pasal 834 menyatakan “tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan. Sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”; Bahwa dengan adanya Pengakuan dan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II/ Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, yang tidak dapat menerangkan dan tidak dapat membuktikan bagaimana cara (alm) I Wayan Kondra/ I Kondera (orang tuanya) semasa hidup untuk mendapatkan/

Halaman 18 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain tidak berhak memiliki;

Maka dapat dipersangkakan pada saat memproses membuat sertifikat di Turut Termohon Kasasi, pihak Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara tidak memasukan silsilah waris yang benar terbukti dari alat bukti (TI.TII.2). Atas Perbuatan tersebut Pemohon Kasasi Kehilangan Hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa obyek sengketa adalah bukanlah milik dari kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama I Made Mer, melainkan milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang berasal dari orang tuanya bernama I Wayan Kondra sesuai Pipil tanah tahun 1979 obyek sengketa atas nama I Ketut Sulendra dan I Wayan Seteja sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4275;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NI KETUT REJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 19 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 3 tahun 2009 series peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NI KETUT REJI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal.Put. Nomor 2451 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)